

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Tinjauan Umum PT. Kereta Api

1. Sejarah berdirinya PT. Kereta Api

Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang dan zaman kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini menjadi PT. Kereta Api.

a) Zaman Penjajahan Belanda

Perkeretaapian pada zaman penjajahan Belanda dimulai pada tahun 1864 dengan pembangunan jalan kereta api pertama di daerah Kemijen (Semarang). Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh NISM (*Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij*) dan peresmiannya dilakukan oleh Gubernur Jendral Sloet Van Beele.

Pembangunan kereta api pertama ini bukan ditujukan untuk mengangkut penumpang melainkan digunakan untuk mengangkut barang hasil bumi seperti tembakau dan gula tebu. Jalan kereta api pertama tersebut pertama kali dioperasikan pada tahun 1868 lintas Kemijen (Semarang) – Tanggung dengan panjang 26 (dua puluh enam) kilometer.

Pada tahun 1875, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan usaha perkeretaapian, yang diurus oleh suatu jawatan yang dipimpin oleh Inspektur Jendral. Pada tahun 1888 usaha perkeretaapian Pemerintah Hindia Belanda yang

berbentuk Jawatan dijadikan suatu bagian dari *Departemen Van Burgerlijke Openbare Worken (B.O.W)* yang berarti Departemen Pekerjaan Umum.

Pada saat menurunnya nilai-nilai dari perusahaan-perusahaan swasta, oleh Pemerintah Hindia Belanda hampir seluruh perkeretaapian swasta tersebut diambil alih dan digabungkan dengan nama *Verinigde Spoorweg Bedrijven (V.S)* sebagai Jawatan, nama ini kemudian berubah nama menjadi *Staats Spoorwegen (S.S)*.

b) Zaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (Maret 1942 - 17 Agustus 1945) seluruh jaringan kereta api dikuasai oleh Pemerintah Jepang. Perkeretaapian di Jawa dinamakan *Tetsudo Kyoku* dengan Kantor Pusat di Bandung dan di bawah Pemerintahan Angkatan Darat Jepang (*Rikuyun*). Sedangkan perkeretaapian di Sumatera dinamakan *Tetsudo Tai* dengan Kantor Pusat di Bukit Tinggi dan dibawah Pemerintahan Angkatan Laut Jepang (*Kaigun*).

Semua kegiatan perkeretaapian pada zaman pendudukan Jepang diarahkan untuk menunjang kebutuhan peperangan. Untuk kepentingan politiknya banyak jaringan kereta api di Indonesia yang dibongkar dan dibawa ke Thailand, sehingga pada waktu itu keadaan kereta api mengalami kemunduran.

c) Zaman Kemerdekaan hingga saat ini

Sejak diproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 maka perkeretaapian yang ada di Indonesia dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 28 September 1945 berdiri Djawatan Kereta Api Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DKA.RI. menurut

Peraturan Menteri Perhubungan pada tanggal 4 September 1951 , DKA.RI mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membuat dan mengusahakan jalan kereta api pemerintah ;
2. Mengawasi perusahaan kereta api pertikelir ;
3. Menyelenggarakan pendidikan untuk ahli kereta api ;
4. Menyediakan bahan guna dasar penetapan tarif dan guna peraturan umum yang mengenai perhubungan kereta api.

Pada masa periode perang kemerdekaan antara tahun 1945 sampai tahun 1949, Republik Indonesia didesak oleh tentara sekutu dan Belanda. Hal ini mengakibatkan Balai Besar (Kantor Pusat) DKA.RI di Bandung ditinggalkan karena dibakar oleh para pemuda, dan Balai Besar berpindah-pindah dari Bandung ke Cisarua, Gembong, Yogyakarta, Jakarta. Pada bulan Oktober 1945, Kantor Pusat dipindahkan dari Jakarta ke Bandung.

Pada tahun 1946, untuk memudahkan cara bekerja dan pembangunan maka semua perusahaan kereta api baik milik swasta maupun DKA.RI oleh Pemerintah Pendudukan Belanda disatukan dan dihidupkan kembali dengan nama SS / VS.

Pada tanggal 27 Desember 1949 kedaulatan Indonesia diserahkan oleh Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Dengan adanya penyerahan kedaulatan tersebut, maka dikeluarkanlah Pengumuman Pemerintah Nomor 2 tanggal 27 Desember 1949.

Pengumuman Pemerintah Nomor 2 tanggal 27 Desember 1949 yang pada butir 1 menyatakan bahwa mulai tanggal 1 Januari 1950 DKA.RI dan SS/VS digabungkan menjadi satu Djawatan dengan nama Djawatan Kereta Api (DKA) dengan tempat kedudukan di Bandung. Semua pegawai DKA.RI dan

SS/VS serta semua kekayaannya, hak-hak dan kewajibannya semenjak tanggal 1 Januari 1950 dioper seluruhnya ke DKA.⁷

Pada tahun 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963 status Djawatan Kereta Api (DKA) dirubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) sejak saat itu semua aset dan usaha Djawatan Kereta Api beralih kepada Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) yang karyawannya adalah sebagai Pegawai Perusahaan.

Pada tahun 1971 berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 1971, maka status Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.96/LD.302/phb.1979 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KMK.07/1979 tanggal 30 Maret 1979 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Pendirian Perusahaan Jawatan Kereta Api, maka status karyawannya adalah Pegawai Negeri Sipil.

Pada tahun 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Perusahaan Umum (Perum), maka status Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) dan status pegawainya adalah Pegawai Perusahaan Umum.

⁷ Edy Suharjono, *Diktat Undang-undang Perkeretaapian*, Perusahaan Umum Kereta Api, Bandung, 1999, hlm 9.

Sifat dan tujuan Perumka adalah sebagai berikut :

1. Sifat usaha adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan⁷
2. Maksud dan tujuan adalah mengusahakan pelayanan jasa angkutan kereta api dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang dan barang secara massal.⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1998 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) menjadi PT. Kereta Api (Persero). Pendirian PT. Kereta Api (Persero) berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. dengan Nomor 2 tanggal 1 Juni 1999 dengan Akta Perbaikan Nomor 14 tahun 1999. Akta pendirian PT. Kereta Api (Persero) tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C.17171HT01.01 tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999 sehingga PT. Kereta Api merupakan suatu badan hukum. Pengertian dari badan hukum adalah “ suatu perkumpulan organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia yaitu sebagai pemegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Contoh-contoh : suatu perseroan terbatas (PT), suatu yayasan.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa PT. Kereta Api (Persero) merupakan badan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara yang khusus didirikan untuk Perkeretaapian.

Pada tanggal 25 April 2007, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Dengan berlakunya Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, maka Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian dinyatakan tidak berlaku. Dengan dasar hukum Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007

⁸ Tim Telaga Bakti Nusantara, Asosiasi Perkeretaapian Indonesia, *Sejarah Perkeretaapian Indonesia*, jilid1, Jakarta, 1997, hlm : 10-12

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm 11.

tentang Perkeretaapian Pasal 217 menyatakan bahwa “ Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkertaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

2. Pengertian Kereta Api

Pengertian Kereta Api menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pada Pasal 1 angka (2) dijelaskan bahwa “ kereta api adalah sarana perketaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak dijalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api ”.

Pengertian Kereta Api menurut Reglemen 19 menyatakan bahwa “kereta api adalah kendaraan penarik yang dijalankan dalam urusan perjalanan kereta api, membawa rangkaian atau tidak”.¹⁰

Pada Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perketaapian pada Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa “Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api”.

¹⁰ PT. Kereta Api, *Buku Himpunan Reglemen 19 jilid I, II, III, dan IV*, Kantor Pusat Bandung, 2001, hlm. 19.

Kereta Api adalah bentuk transportasi rel yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang didorong sepanjang jalur kereta api untuk mengangkut kargo atau penumpang dan merupakan alat transportasi massal yang terdiri dari lokomotif (kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri) dan rangkaian kereta atau gerbong (dirangkaikan dengan kendaraan lainnya). Rangkaian kereta atau gerbong tersebut berukuran relatif luas, sehingga mampu memuat penumpang maupun barang dalam skala besar. Rel kereta api biasanya terdiri dari dua, tiga atau empat rel, dengan sejumlah monorel dan guideways maglev dalam campuran.¹¹

II. Tinjauan Umum Perlintasan Kereta Api

1. Pengertian Perlintasan Kereta Api

Perlintasan adalah titik pertemuan atau persilangan antara jalan rel atau jalan kereta api dengan jalan kendaraan lainnya atau jalan raya. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 27 tentang Perkeretaapian pada Pasal 1 angka (4) dijelaskan bahwa pengertian jalur kereta api adalah “ jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

Pengertian perlintasan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain, pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perpotongan antara jalur kereta api dengan bangunan lain dapat berupa perpotongan sebidang atau perpotongan tidak sebidang”. Perpotongan adalah suatu persilangan jalan kereta api dengan bangunan lain maupun tidak sebidang.

¹¹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/kereta_api, diunduh pada tanggal 02 Nopember 2014

Pengertian perlintasan kereta api menurut Ir. Iman Subarkah adalah “ jika jalan baja menyalang jalan umum yang permukaannya sama tinggi dengan jalan baja itu sendiri (*a niveau*), persilangan itu dinamakan jalan perlintasan, atau perlintasan atau juga lintasan “¹²

Pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain menyatakan bahwa “Perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan disebut perlintasan”.

Perlintasan kereta api dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, antara lain sebagai berikut :

- (1) Perlintasan sebidang adalah perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan umum secara horizontal.
- (2) Perlintasan kereta api tidak sebidang adalah perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan yang tidak berpotongan secara horizontal, melainkan keberadaannya dapat diatas maupun dibawah jalur kereta api.

Pengertian Jalan Rel pada Pasal 1 ayat (7) menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyatakan “Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, dibawah, dan diatas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api”.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dijelaskan bahwa Jalur Kereta Api dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

¹² Iman Subarkah, *Jalan Kereta Api*, Idea Dharma, Bandung, 1981, hlm. 292.

- 1) Ruang Manfaat Jalur Kereta Api, adalah jalan rel dan bidang tanah dikiri dan kanan jalan rel beserta ruang kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya. Ruang manfaat jalur kereta api diperuntukan bagi pengoperasian kereta api dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum. Adapun konstruksi jalan rel terbagi atas :
 - a. Konstruksi jalan rel bagian atas yang terdiri dari rel atau pengarah, penambat dan bantalan dan balas atau slab track.
 - b. Konstruksi jalan rel bagian bawah, pada jalan rel yang berada pada permukaan tanah yang berupa badan jalan terdiri atas lapisan dasar dan tanah dasar. Konstruksi jalan rel bagian bawah pada permukaan tanah yang berada di terowongan terdiri atas konstruksi penyangga, dinding, lantai dasar, dan portal. Konstruksi jalan rel bagian bawah pada jalan rel yang berada di bawah permukaan tanah terdiri atas dinding dan lantai dasar. Sedangkan konstruksi jalan rel bagian bawah pada jalan rel yang berada di atas permukaan tanah yang dapat disebut jembatan terdiri atas konstruksi jembatan bagian atas dan konstruksi jembatan bagian bawah.
- 2) Ruang Milik Jalur Kereta Api, adalah bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel. Batas ruang milik jalur kereta api merupakan ruang disisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 6 (enam) meter. Ruang milik jalur kereta api dapat digunakan untuk kepentingan lain yaitu :

- a. Pipa gas
- b. Pipa minyak
- c. Pipa air
- d. Kabel telepon
- e. Kabel listrik
- f. Menara telekomunikasi

Kepentingan tersebut (diluar kepentingan kereta api) harus berdasarkan atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api dan perjalanan kereta api.

- 3) Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api, adalah bidang tanah atau bidang lain dikiri dan kanan ruang milik jalan kereta api untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api. Batas ruang pengawasan jalur kereta api merupakan ruang disisi kiri dan sisi kanan ruang milik jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 9 (sembilan) meter. Ruang pengawasan jalur kereta api dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak membahayakan operasi kereta api.

Pada perlintasan kereta api harus memiliki pandangan bebas bagi masinis dan bagi pengguna kendaraan bermotor. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Pasal 4 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa “jarak pandang bebas bagi masinis kereta api minimal 500 (lima ratus) meter maupun pengendara kendaraan bermotor dengan jarak minimal 150 (seratus lima puluh) meter”.

2. Tata Cara Berlalu Lintas di Perlintasan Sebidang

Tata cara berlalu lintas di perlintasan sebidang melibatkan 2 (dua) pihak yaitu masinis selaku pengguna jalan rel dan pengemudi kendaraan.

Tata cara berlalu lintas di perlintasan sebidang bagi masinis adalah sebagai berikut :

- 1) Selama dalam perjalanan kereta api, masinis harus memperhatikan sinyal atau tanda, marka, dan jalan rel yang akan dilalui termasuk jalan rel yang melewati perlintasan sebidang.
- 2) Masinis setiap melihat tanda/semboyan 35 (tiga puluh lima) wajib membunyikan suling lokomotif sebanyak satu kali dengan suara agak panjang untuk minta perhatian. Karena sebelum melewati perlintasan sebidang ada tanda semboyan 35 (tiga puluh lima) yang artinya harus membunyikan suling lokomotif sebanyak satu kali dengan suara agak panjang agar pengguna jalan mengetahui bahwa akan ada kereta api yang akan lewat.

Tata cara berlalu lintas bagi pengguna jalan diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan jalan. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 112 menyatakan bahwa “ Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.”

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 114 menyatakan bahwa “ Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib :

- 1) Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
- 2) Mendahulukan kereta api; dan
- 3) Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 116 ayat (2) menyatakan bahwa “ Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengemudi harus memperlambat kendarannya jika :

- 1) Akan melewati kendaraan bermotor umum yang sedang menurunkan dan menaikkan penumpang;
- 2) Akan melewati kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;
- 3) Cuaca hujan dan/atau genangan air;
- 4) Memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
- 5) Mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau
- 6) Melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyebrang.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 118 menyatakan bahwa “ Selain Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, setiap Kendaraan Bermotor dapat berhenti disetiap jalan, kecuali :

- 1) Terdapat rambu larangan berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris utuh;
- 2) Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- 3) Di jalan tol;

Penjelasan Pasal 118 huruf b yang dimaksud dengan “ Tempat tertentu yang dapat membahayakan” adalah

- 1) Tempat penyebrangan Pejalan Kaki atau tempat penyebrangan sepeda yang telah ditentukan;
- 2) Jalur Khusus Pejalan Kaki;
- 3) Tikungan;
- 4) Di atas jembatan;
- 5) Tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
- 6) Di muka pintu keluar masuk pekarangan;
- 7) Tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas; atau
- 8) Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran.

III. Tinjauan Umum Penyelenggara Sarana dan Prasarana Perkeretaapian

1. Pengertian Penyelenggara Sarana Perkeretaapian

Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pada Pasal 1 angka (17) dijelaskan bahwa pengertian penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.

Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

2. Pengertian Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian

Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pada Pasal 1 angka (16) dijelaskan bahwa pengertian penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana prekeretaapian.

IV. Tinjauan Umum Keselamatan

Keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politisi, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan.

Perlu dilakukan pembedaan antara produk yang memenuhi standar, yang aman, dan yang dirasakan aman. Pada umumnya, terdapat tiga jenis keadaan, antara lain :

- 1) Keselamatan normatif digunakan untuk menerangkan produk atau desain yang memenuhi standar desain.
- 2) Keselamatan substantif digunakan untuk menerangkan pentingnya keadaan aman, meskipun mungkin tidak memenuhi standar.
- 3) Keselamatan yang dirasakan digunakan untuk menerangkan keadaan aman yang timbul dalam persepsi orang.¹³

Keselamatan umumnya didefinisikan sebagai evaluasi dampak dari adanya risiko kematian, cedera, atau kerusakan pada manusia atau benda. Resiko ini dapat timbul karena adanya situasi yang tidak aman atau tindakan yang tidak aman. Contoh sari situasi yang tidak aman adalah lingkungan kerja yang sangat bising, lingkungan kerja dengan kondisi ekstrem (bertemperatur sangat tinggi atau rendah atau bertekanan tinggi) atau terdapat senyawa kimia yang berbahaya. Sebagai respon dari resiko ini, berbagai tindakan diambil sebagai pencegahan.

Sebagai contoh adalah anggapan aman terhadap keberadaan rambu-rambu lalu lintas. Namun, rambu-rambu tersebut dapat menyebabkan kecelakaan karena menyebabkan pengemudi kendaraan gugup.

Keselamatan umumnya dipandang sebagai gabungan dari berbagai aspek yaitu :

- 1) Kualitas,
- 2) Keandalan,
- 3) Ketersediaan,
- 4) Kestabilan, dan

¹³ <http://hukumonline.com/hukum/keselamatan>, diunduh tanggal 03 Nopember 2014 pada pukul 19.54

5) Keselamatan.

V. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen saat ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.

Hukum perlindungan konsumen lahir dari kesadaran masyarakat sebagai konsumen akan perlunya perlindungan terhadap diri mereka dari pelaku usaha yang menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.¹⁴ Perhatian terhadap perlindungan konsumen, terutama di Amerika Serikat (1960-1970an) mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Banyak sekali artikel dan buku yang ditulis berkenaan dengan gerakan ini. Di Amerika Serikat bahkan pada era tahun-tahun tersebut berhasil diundangkan banyak peraturan dan dijatuhkan putusan-putusan hakim yang memperkuat kedudukan konsumen.¹⁵

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian dari hukum konsumen sendiri adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, cet III, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 12.

¹⁵ Celina Tri Siwi K, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1

masalah penyediaan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹⁷

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

1) Asas Perlindungan Konsumen

Diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas yang relevan dengan pembangunan nasional.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat lima (5) asas perlindungan konsumen yaitu :

a) Asas Manfaat

Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

¹⁶ Az. Nasution (a), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet II, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 37.

¹⁷ Az. Nasution (b), *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 65.

b) Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c) Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e) Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2) Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendeskripsikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan terdapat 2 (dua) perbedaan definisi

mengenai pengguna jasa transportasi antara Undang-undang Negara Republik Indonesia No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 1 angka 12 yang menyatakan pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk angkutan orang maupun barang, namun lain halnya dengan pernyataan Az Nasution yang menggolongkan konsumen dalam tiga kategori yaitu :

- 1) Konsumen dalam arti umum, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- 2) Konsumen antara yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk dipergunakan (tujuan komersial)
- 3) Konsumen akhir yaitu setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.¹⁸

Bila dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang menjadi sasaran perlindungan konsumen dari undang-undang tersebut adalah konsumen akhir.

Tim hukum Perlindungan Konsumen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tentang pembentukan Tim Penelaah Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hukum dalam Rangka Reformasi Hukum Departemen Kehakiman Nomor M59-PR09.04 Tahun 1998 mengkategorikan konsumen akhir ke dalam 3 golongan yaitu :

1. Pemakai adalah setiap konsumen yang memakai barang yang tidak mengandung listrik atau elektronika, seperti pemakaian pangan, sandang, papan, alat transportasi, dan sebagainya;

¹⁸ Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, cet 3, Diadit Media, Jakarta, 2007.

2. Pengguna adalah setiap konsumen yang menggunakan barang yang mengandung listrik dan elektronika seperti penggunaan lampu listrik, radio, tape, televisi, ATM, atau komputer;
3. Pemanfaat adalah setiap konsumen yang memanfaatkan jasa-jasa konsumen, seperti : jasa kesehatan, jasa angkutan , jasa pengacara, jasa pendidikan, jasa perbankan, jasa transportasi, jasa rekreasi dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tujuan perlindungan konsumen meliputi :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

1) Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Namun di dalam Penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara.

Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali

¹⁹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm. 3.

(non-komersial). Dalam hal ini, barang/jasa yang dimaksud adalah barang atau jasa yang umumnya digunakan di dalam rumah-rumah tangga masyarakat. Konsumen akhir inilah yang dilindungi menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Unsur-unsur definisi konsumen yaitu :

1. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut dengan *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum *rechtspersoon*. Hal ini sangat berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka (3), yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* diatas, dengan menyebutkan kata-kata : “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

2. Pemakai

Sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu.

Konsumen memang tidak sekadar pembeli (*buyer* atau *koper*) tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengonsumsi jasa dan/atau barang. Jadi yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen (*consumer transaction*) berupa pengalihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.

3. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan, misalnya istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap

benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam Undang-undang tersebut tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan” .

Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus (tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut.

4. Yang Tersedia Dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum bangunannya jadi. Bahkan, untuk jenis-jenis transaksi konsumen tertentu, seperti *futures trading*, keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

5. Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Makhluk Hidup Lain.

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekadar ditujukan untuk diri sendiri atau keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dari sisi teori kepentingan setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Oleh sebab itu penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/atau jasa (terlepas ditujukan untuk siapa dan makhluk hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi. Seseorang yang membeli makanan untuk kucing peliharaannya, misalnya, berkaitan dengan kepentingan pribadi orang itu untuk memiliki kucing yang sehat.

6. Barang dan/atau Jasa itu tidak untuk Diperdagangkan
Pengertian konsumen dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.²⁰

2) Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian diatas adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

4. Hak dan Kewajiban

1) Hak Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan

²⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo , Jakarta, 2000, hlm. 4-9.

konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be listen*)²¹

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut.²²

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

²¹ Shidarta, *ibid.*, hlm. 16-27

²² Celina Tri Siwi K, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 31

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya. Secara garis besar, hak-hak konsumen dapat dirumuskan menjadi tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu :

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;

3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

2) Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 5 dijelaskan bahwa, kewajiban konsumen yaitu :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun pentingnya kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk. Dengan pengaturan kewajiban ini memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut. Namun jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan peringatan tersebut yang menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti kerugian pada konsumen yang telah dirugikan.²³

Kewajiban ini hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha, kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).²⁴

²³ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 48-49.

²⁴ *Ibid.*, hlm 49.

Kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut yang diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dianggap tepat karena kewajiban ini berguna untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.²⁵

3) Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 6 menyatakan bahwa hak pelaku usaha meliputi :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.²⁶

Hak-hak pelaku usaha (produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang

²⁵ *Ibid.*, hlm. 49-50

²⁶ Celina Tri Siwi K, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 44

diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila :

1. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;
2. Cacat timbul kemudian hari;
3. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen;
4. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi;
5. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh pengusaha.²⁷

4) Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 dijelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

²⁷ Celina Tri Siwi K, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 42.

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

5) Kedudukan Konsumen

Prinsip atau Teori Mengenai Kedudukan Konsumen meliputi :

1. *Let The Buyer Beware atau Caveat Emptor*

Menurut teori ini, dalam suatu hubungan jual beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli. Adalah kesalahan konsumen jika ia sampai membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang tidak layak. Jika konsumen menderita kerugian, pelaku usaha dapat dengan mudah berdalih, bahwa semua itu karena kelalaian konsumen sendiri. Teori ini ditentang oleh pendukung gerakan perlindungan konsumen.

2. *The Due Care Theory*

Teori ini menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. Jika ditafsirkan secara *a contrario*, maka untuk mempersalahkan pelaku usaha, konsumen harus dapat membuktikan bahwa pelaku usaha melanggar prinsip kehati-hatian. Pelaku usaha hanya bersikap menunggu.

3. *The Privity of Contract*

Teori menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilaksanakan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*).²⁸

²⁸ Celina Tri Siwi K, *Op.Cit.*, hlm. 43-44

6) Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.²⁹

Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Kesalahan (*liability based on fault*);
2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).³⁰

Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab pelaku usaha terdapat pada Pasal 19 sampai Pasal 28, yang terdiri atas :

- a. Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 yang mengatur mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha;
- b. Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur mengenai pembuktian;
- c. Pasal 23 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen.

²⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 59.

³⁰ Celina Tri Siwi K, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 92.